



PUTUSAN

Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

ASFIA. M BINTI MAHMUD RUSYDI, Nik: 1173026010730003, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 20 Oktober 1973, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Status Kawin, tempat tinggal di Jl. Diponegoro Lr Penjara I, Gampong Kampung Jawa, Kecamatan xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx, *Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Heny Naslawaty, S. H., M. H., dan kawan-kawan, Advokat-Penasihat Hukum, Law Office HN & Parnerts** beralamat di Jl. Maharaja Lr.I No. 22 A Mon Geudong, Kec. xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, email: **Myazka1208@gmail.com** berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 13 November 2023**, yang terdaftar dikepaniteraan mahkamah syar'iyah Lhokseumawe nomor 212/P/SK/2023/Ms.Lsm tanggal 4 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;*

melawan

HAMDANI RASYID BIN M. RASYID, Nik: 11730110007760005, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 12 Oktober 1976, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan xxxxxxxxxxx, Status Kawin, tempat tinggal di Dusun Seumatang Rusep, Gampong Mns. Blang, Kecamatan xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 4 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Lsm, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 302/30/VII/2012 tertanggal 16 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di Jl. Diponegoro Lr Penjara I, Gampong Kampung Jawa, Kecamatan xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, selama 7 (tujuh) bulan, kemudian pindah kerumah milik Paman Tergugat di Gampong Keude xxxx Kecamatan xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, selama 2 (dua) tahun, pada bulan Agustus tahun 2015 Penggugat di usir dari rumah milik Paman Tergugat dan pulang kerumah Penggugat di Jl. Diponegoro Lr Penjara I, Gampong Kampung Jawa, Kecamatan xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, pada bulan Mei tahun 2016 Tergugat kembali kerumah Penggugat di Jl. Diponegoro Lr Penjara I, Gampong Kampung Jawa, Kecamatan xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, karena terjadi percek-cokan yang terus menerus pada bulan Juli 2016 Tergugat keluar dari rumah Penggugat dan tinggal bersama orang tuanya di Dusun Seumatang Rusep, Gampong Mns. Blang, Kecamatan xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama 1 (satu) tahun, karena sejak akhir tahun 2013 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
 - Tergugat sering marah-marah;
 - Tergugat sering berbicara kasar dan suka memaki Penggugat;
 - Tergugat kurang bertanggung jawab kepada keluarga;
 - Tergugat sering meninggalkan Penggugat dalam waktu yang lama, tanpa ada kabar berita dan pulang sesuka hati;
 - Tergugat sering mengabaikan dan tidak memperdulikan Penggugat;
 - Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dan merasa malu karena menikah dengan janda;
 - Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak awal tahun 2017 sekarang sudah berjalan 6 (enam) tahun lamanya;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak awal tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dan saat ini sudah berjalan 6 (enam) tahun lamanya;
7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga perangkat Gampong Kampung Jawa Kecamatan xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

9. Bahwa menurut pertimbangan Penggugat demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat;

10. Bahwa Penggugat saat ini berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memperoleh izin untuk melakukan proses perceraian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten xxxx Utara Nomor: 800/716 tanggal 03 November 2023 tentang Pemberian Izin Perceraian yang ditandatangani oleh Bupati xxxx Utara xxxx Utara;

Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**Hamdani Rasyid bin M. Rasyid**) kepada Penggugat (**Asfia, M binti Mahmud Rusydi**) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, dalam perkara *a quo* Penggugat telah memberikan Kuasa kepada **Heny Naslawaty, S. H., M. H., dan kawan-kawan**, Advokat-Penasihat Hukum, *Law Office HN & Parnerts*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2023, yang terdaftar dikepaniteraan mahkamah syariyah Lhokseumawe nomor 212/P/SK/2023/Ms.Lsm tanggal 4 Desember 2023;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan

Halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat hadir secara in person di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan perkaranya secara damai namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan bantuan hakim mediator bernama Amrin Salim, S.Ag, M.H., namun berdasarkan laporan mediator *a quo* tanggal 10 Januari 2024 upaya damai dan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Lsm tersebut yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya, selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat sudah melengkapi surat izin perceraian berdasarkan Keputusan Bupati xxxx Utara nomor 800/716 tentang pemberian izin perceraian tertanggal 3 November 2023 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah kabupaten xxxx Utara;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 5 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Pokok Perkara

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil dalil dan hal hal lain yang diajukan penggugat dalam gugatannya ini xxxuali hal hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
2. Bahwa tergugat pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Penggugat xxxuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 2 (dua) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa tergugat tinggal dirumah penggugat dikampung jawa selama 7 bulan. Fakta sebenarnya adalah tergugat setelah menikah tergugat tinggal dirumah milik Adik Penggugat pada alamat yang sama di Jl. Diponegoro Ir. Penjara 1 Kp. Jawa

Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxamatan Banda sakti selama 1 (satu) bulan setelah itu dapat kabar harus pindah karena akan dipakai oleh kakak penggugat bernama Sulhatun. Sebagai seorang suami tergugat berkewajiban menyediakan tempat tinggal untuk keluarga maka tergugat berkomunikasi dengan keluarga tergugat dan meminta supaya tinggal dirumah paman tergugat selama tergugat mampu bangun rumah sendiri atau mampu membeli rumah tersebut, di Jl.T.Hamzah Bendahara Keude xxxx Kec.xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, bahwa tergugat menolak dengan tegas dan tidak benar tergugat mengusir penggugat tahun 2015 dari rumah fakta sebenarnya tergugat tidak pernah mengusir ,hal sepele penggugat langsung marah dan bawa barang keluar pulang kerumah oang tuanya, hanya karena saya menyampaikan supaya memasak untuk anak-anak jangan beli terus makanan warung yang belum tentu sehat dan juga bukan untuk suami memasaknya karena memang saya tidak menuntut apa apa kewajiban istri, cuci/gosok baju juga sendiri-sendiri semua juga anak-anak,sudah biasa tiap hari makan diluar karena sama-sama sibuk bekerja, dan itu terjadi sampai hari ini, tapi kami memaklumi semuanya tidak pernah jadi masalah dalam rumah tangga ,tidak ada keributan,hanya kami ber empat yang tau kondisi rumah tangga kami, selanjutnya Tergugat menjemput penggugat bersama anak anak untuk kembali ke rumah di Jl. T. Hamzah Bendahara Keude xxxx, di tahun 2017 Penggugat kembali ke rumah di Kampung Jawa,tanpa sebab dan tergugat masih mencoba ingat ingat apa sebabnya, namun tidak jelas karena tidak ada hal yang serius yang jadi pertengkaran.Akhirnya tergugat mengembalikan rumah dikeude xxxx ke paman tergugat kembali dan tergugat terpaksa kembali ke rumah penggugat yang kondisi hanya satu kamar,tidur ber empat dalam satu kamar,kadang kadang tergugat tidur diruang tamu yang hanya berukuran 3 x 2 meter disamping parkir kereta, kondisi ini membuat tergugat harus mencari penghasilan lebih untuk bisa membangun rumah dan kebutuhan lain ke aceh timur,yang namun akhirnya tergugat malah ditugaskan ke aceh timur,namun penggugat marah karena tergugat keluar rumah, pergi aceh timur, namun setelah itu tergugat kembali dan jelaskan kalau sudah ditugaskan ke aceh timur dan kota langsa. Lalu

Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Lsm



kami bersama membangun rumah dikampung jawa, ini terjadi ditahun 2019.jadi tidak sinkron kalau dikatakan tahun 2016 cek cok, terus menerus. Dan tidak ada pertengkaran diantara kami.

4. Bahwa tergugat menolak secara tegas dalil pada angka 4 (empat) dalam dalil gugatannya, fakta sebenarnya bahwa kehidupan rumah tangga kami harmonis,rukun dan bahagia, ini masih tinggal di rumah jl. T Hamzah Bendahara Gp.Keude xxxx, dan malah kami menerima family penggugat yang ramai tinggal dirumah menginap sebentar.Ini dalil yang aneh karena cerita lama yang mengada ada dan tidak benar, sedangkan sampai tahun 2023 tergugat masih mengusurs dan mengantar anak bungsu wisuda ketempat rias jam 3 pagi dan bersama sama ber empat kami ke tempat wisudanya. Jadi apanya yang tidak harmonis, tidak rukun, dan pertengkaran apa yang terjadi terus menerus, dalil yang tidak logika dan bohong.Apa cerita lama yang tidak benar memenuhi dalil perceraian ?.
5. Bahwa tergugat menolak secara tegas dalil pada angka 5 (lima) dalam dalil gugatannya, fakta sebenarnya tergugat tidak seperti yang disampaikan terkait penyebab pertengkaran, pertengkaran yang tidak terjadi terus menerus, kapan?, dimana?, ini mengada ada , apakah akhir pekan kami berolah raga bersama, rumah tangga kami tidak harmonis ? , tiap gajiian penggugat ambil gaji tergugat di atam, awal 2018 tergugat membeli kendaraan roda dua untuk penggugat supaya nyaman pergi kerja , tidak pernah memaki,berkata kasar, kalau ada pertengkaran siapa yang melihat, mana buktinya, kapan?, di mana?, dalil yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, apa artinya difoto yang saya lampirkan? soal nafkah bathin malah tergugat yang tersiksa,karena tempat yang tidak nyaman ,penggugat tidak mau ikut tidur bersama karena penggugat harus menjaga ibunya yang sudah lanjut usia,tiap malam, akhirnya tergugat sabar menghadapinya.yang harusnya penggugat ikut tinggal bersama tergugat.
6. Bahwa tergugat menolak secara tegas dalil pada angka 6 (enam) dalam dalil gugatannya, Fakta sebenarnya tergugat kembali kerumah Jl. T. Hamzah Bendahara Keude xxxx karena tidak ada kamar yang layak di rumah penggugat yang hanya 1 (satu) kamar dengan ruang yang sempit,

Halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Lsm



tidur bertiga bersama anak yang sudah gadis, ini tidak masuk akal, tidak beretika, namun tergugat tetap pulang setiap saat ke rumah penggugat. Malah pertengkaran yang terjadi adalah datangnya rombongan keluarga teman wanita saudara/abang kandung penggugat kerumah mertua disamping rumah penggugat, dan mertua dikeruminin mereka sampai ketakutan, malah tergugat yang datang untuk mengusir keluar rombongan perusuh teman wanita abangnya itu, tergugat yang selalu membela keluarga penggugat. Penggugat harusnya ikut tergugat tidur bersama, namun tergugat mengalah dan kembali ke rumah penggugat tahun awal 2018, kami tidur bertiga dalam 1 (satu) kamar, dan ini tidak seharusnya karena bersama anak gadis penggugat. Setelah itu tergugat pindah dan keluar tempat tinggal bersamaan dengan tergugat dipindah kerja ke Kota Langsa, penggugat marah dan sebulan kemudian tergugat pulang dan berencana membangun rumah dan akhirnya berhasil walaupun dengan kamar 2 ruang yang cukup untuk anak gadis 2 orang, persoalannya adalah mereka tidak bisa disatukan satu kamar sehingga tergugat pulang kerumah orang tua di mns.blang xxx.muara dua kota lhokseumawe dan meminta penggugat ikut, namun tidak mau, karena harus menjaga ibunya yang sudah lanjut usia, tergugat sabar dan selalu pulang kerumah penggugat setiap pulang kerja dari luar kota (kota Langsa) .Tergugat ingin mereka nyaman (penggugat dan anak anaknya) tinggal dirumah yang baru dibangun dan mereka senang, tergugat mengalah sambil berusaha bekerja untuk bisa membantu membangun rumah lantai 2 nya, supaya bisa tinggal bersama semua. Namun di bulan April 2023 penggugat tiba tiba marah dan bulan mei ingin bercerai, tanpa angin dan hujan tiba tiba seperti ada petir disiang bolong, tanpa ada masalah sebelumnya yang kondisi harmonis tiba tiba mengajukan gugatan cerai;

7. Bahwa tergugat menolak secara tegas dalil pada angka 7 (tujuh) dalam dalil gugatannya, Fakta sebenarnya tidak ada terjadi pertengkaran terus menerus, tergugat heran, dengan kalimat ini yang sebenarnya mengada ada dan seperti didramatisir ,tidak ada mediasi keluarga karena tidak ada pertengkaran ,apanya yang dimediasi keluarga? juga didesa, kapan? di

Halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana?, tanggal? bulan ?, tahun berapa?, bila ada pertengkaran, yang ada adalah kebohongan, dan memberi keterangan palsu pada data otentik, surat tersebut ada saya lampirkan.

8. Bahwa tergugat menolak secara tegas dalil pada angka 8 (delapan) dalam dalil gugatannya, fakta sebenarnya adalah dalil yang tidak berdasar hukum, mengada ada, penuh kebohongan.

9. Bahwa tergugat menolak secara tegas dalil pada angka 9 (sembilan) dalam dalil gugatannya,

Fakta sebenarnya adalah suatu gugatan yang tidak berdasar hukum yang dibenarkan dalam perceraian;

11. Bahwa tergugat menolak secara tegas dalil pada angka 10 (sepuluh) dalam dalil gugatannya, Fakta sebenarnya adalah proses pemeriksaan di Dinas Kesehatan xxxx Utara alas an yang diajukan berbeda dengan Dalil Gugatan Perkara ini, dan saat di BKSDM xxxx utara juga berbeda dimana alasan pertengkaran terus menerus tidak ada saat proses pemeriksaan dan mediasi di BKSDM , tergugat menurut penggugat berkelakuan baik, juga di dinas kesehatan, namun saat proses di BKSDM informasi jadwal pertemuan dibertahukan 2 jam sebelum jadwal sehingga tergugat tidak bisa hadir karena sedang bekerja.

Maka berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan, atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 7 Februari 2024 yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang aquo;

Halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 12 Februari 2024 yang selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Sidang aquo;;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopy bermeterai Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173026010730003, tertanggal 15 -02 2018 atas nama **Asfia M** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Bukti tersebut telah dimeterai dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopy bermeterai Kartu Tanda Penduduk NIK: 1173045305680001, tanggal 15 Mei 2017 atas nama Sarifah Hanum yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Bukti tersebut telah dimeterai dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Fitriani binti Mahmud Rusydi** umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S2 pekerjaan Pensiunan bertempat tinggal di Gampong Hagu Selatan Kecamatan xxxxx xxxxx, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2012, pernah hidup rukun dan damai serta belum pernah bercerai;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat Gampong Mns.

Halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Blang di Dusun Seumatang Rusep, Kecamatan xxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxxx sampai dengan sekarang dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya harmonis selama 1 (satu) tahun, karena sejak tahun 2013 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat dalam waktu yang lama, tanpa ada kabar berita dan pulang sesuka hati, Tergugat sering mengabaikan dan tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi penyebab lain yang saksi tahu Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir batin, dan yang saksi lihat Penggugat sering sakit dan Tergugat tidak peduli dan cuek saja;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat juga menunjukkan lebam di mukanya akibat pemukulan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai akan tetapi tidak pernah berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Halimatussa'diah binti Sulaiman**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Gampong Alue Awe Dusun Chiek Mahmud Kecamatan xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2012, pernah hidup rukun dan damai;



- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat Gampong Mns. Blang di Dusun Seumatang Rusep, Kecamatan xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx sampai dengan sekarang dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya harmonis selama 1 (satu) tahun, karena sejak tahun 2013 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah, berbicara kasar dan suka memaki Penggugat, Tergugat sering meninggalkan Penggugat dalam waktu yang lama, tanpa ada kabar berita dan pulang sesuka hati, Tergugat sering mengabaikan dan tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai akan tetapi tidak pernah berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi bermeterai foto kebersamaan Tergugat dengan Penggugat pada bulan Januari 2023, bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan dibantah oleh Penggugat. kemudian diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi bermeterai foto kebersamaan Tergugat dengan Penggugat dan pengambilan kredit pada bank xxxx pada tanggal 13 Januari 2020, bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan dibantah oleh Penggugat. kemudian diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi bermeterai foto kebersamaan Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 21 Maret 2018 dan awal tahun 2022, bukti tersebut

Halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Lsm



telah dinazegelen oleh Kantor Pos, numun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan dibantah oleh Penggugat. kemudian diberi tanda (T.3)

4. Fotokopi bermeterai foto kebersamaan Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 15 September 2018, bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan dibantah oleh Penggugat. kemudian diberi tanda (T.4)

5. Fotokopi bermeterai foto kebersamaan Tergugat dengan Penggugat, bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan dibantah oleh Penggugat. kemudian diberi tanda (T.5)

6. Fotokopi bermeterai foto kebersamaan Tergugat dengan Penggugat, bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos, numun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan dibantah oleh Penggugat. kemudian diberi tanda (T.6);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 3** Tempat/Tanggal lahir Lhokseumawe 07 Oktober 1969, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan xxxxxxxxxx bertempat tinggal di Gampong Jawa Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan abang kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, pernah hidup rukun dan damai;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat Gampong Mns. Blang di Dusun Seumatang Rusep, Kecamatan xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx sampai dengan sekarang dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun saksi pernah melihat Tergugat mengantar Penggugat ke rumahnya yang saksi lihat biasa saja tidak ada masalah;



- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi orang tua saksi pernah menceritakan bahwa Penggugat mau mau berpisah dengan Tergugat dan Penggugat sendiri juga pernah menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui sudah berapa lama karena hanya cerita dari orang tua;
- Bahwa saksi masih mampu mendamaikan Penggugat dan Tergugat mohon diberi waktu dan kesempatan;

2. **SAKSI 4** Tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 11 September 1967, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx Jabatan Tuha Peut bertempat tinggal di Gampong Jawa Jalan diPonogoro Lr Penjara Kecamatan Banda sakti xxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi sebagai Tuha Peut;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, pernah hidup rukun dan damai;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat Gampong Mns. Blang di Dusun Seumatang Rusep, Kecamatan xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx sampai dengan sekarang dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun setahu saksi permasalahan mereka sudah 2 (dua) kali diadakan upaya damai pada tahun 2023;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2023;
- Bahwa saksi masih mampu mendamaikan Penggugat dan Tergugat mohon diberi waktu dan kesempatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun di persidangan yang dilangsungkan pada tanggal 14 Maret 2024, para saksi tersebut menyatakan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat dan tidak akan mengusahakan upaya damai lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, demikian pula Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 21 Maret 2024 selengkapya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang *a quo*, yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat serta kedua-duanya memohon di beri Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 13 November 2023, yang terdaftar dikepaniteraan mahkamah syariah Lhokseumawe nomor 212/P/SK/2023/Ms.Lsm tanggal 4 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBG jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat professional;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Juli 2012, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxx

Halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dengan demikian para pihak dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugat cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 154 RBG, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan hakim mediator Amrin Salim, S.Ag., M.A., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Januari 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai ini berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat terikat dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 yang mengharuskan adanya izin dari atasan/pejabat yang berwenang, dan untuk itu Penggugat telah melalui prosedur dimaksud, dengan demikian Hakim berpendapat tidak ada halangan yang bersifat administratif bagi Penggugat untuk mengajukan dan melakukan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang

Halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah, Tergugat sering berbicara kasar dan suka memaki Penggugat, serta alasan lainnya, akibatnya sejak awal tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri dan sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga sekarang sudah berjalan selama 6 (enam) tahun, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi, dan sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri, sehingga telah nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil faktuil (*feitelijkegronden*) dalam permohonan Pemohon tersebut, secara yuridis dapat dipahami bahwa Penggugat pada dasarnya menyandarkan dalil-dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya telah membantah hampir seluruh dalil gugatan Penggugat xxxuali yang telah diakui kebenarannya yaitu tentang peristiwa perkawinan dan belum dikarunia keturunan, sedangkan tentang tempat tinggal bersama, tentang perselisihan dan pertengkaran, pisah tempat tinggal, dan upaya perdamaian Tergugat membantahnya dengan tegas, Tergugat mengatakan bahwa rumah tangganya dengan Penggugat masih harmonis dan baik-baik saja, tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dalam gugatan Penggugat, dan pada pokoknya Tergugat keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.1**, dan **P.2**, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sehingga dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1** tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Lhokseumawe, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah *in casu* Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2** terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Juli 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *dalil-dalil* gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena para saksi telah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, selain itu saksi-saksi tersebut tidak ada halangan untuk didengar keterangannya

Halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sejak tahun 2013 yang disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat dalam waktu yang lama, tanpa ada kabar berita dan pulang sesuka hati, Tergugat sering mengabaikan dan tidak memperdulikan Penggugat. Para saksi juga mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh aparaturnya gampong namun tidak berhasil dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 (enam) tahun yang lalu sampai sekarang dan keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat sehingga majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti surat berupa T.1 s/d T.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **T.1, s/d T.6**, merupakan foto kebersamaan Penggugat dan Tergugat bukan merupakan akta otentik, dan tidak dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya serta atelah dibantah oleh Penggugat, sehingga tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg di mana bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materil, serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan hanya berlaku bagi si pembuatnya sehingga alat bukti T.1 s/d T.6 tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat yang menurut Majelis Hakim saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena telah

Halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selain itu saksi tersebut juga kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat dan tidak ada halangan untuk didengar keterangannya sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pada dasarnya keterangan saksi-saksi Tergugat saksi I dan II) yang merupakan abang kandung Penggugat dan Tuha Peut terkait pertengkarannya dan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, meskipun saksi tidak pernah melihat langsung pertengkarannya, namun saksi I mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita ibu Penggugat yang mengatakan Penggugat ingin berpisah dari Tergugat, namun begitu saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama sedangkan saksi kedua Tergugat hanya mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah 2 (dua) kali diupayakan damai;

Menimbang, bahwa, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian saling mendukung dan bersesuaian bahkan mendukung dalil gugatan Penggugat terkait pertengkarannya dan penyebab pertengkarannya karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg. namun pada pokoknya keterangan saksi tersebut hanya mendukung dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada saksi-saksi Tergugat untuk mendamaikan dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat akan tetapi berdasarkan laporan dari ke 2 (dua) saksi tersebut bahwa upaya damai tidak berhasil dilaksanakan, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, dan Para saksi dari pihak Penggugat serta bukti surat, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai serta telah belum memiliki keturunan;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah, berbicara kasar dan suka memaki Penggugat, Tergugat sering meninggalkan Penggugat dalam waktu yang lama, tanpa ada kabar berita dan pulang sesuka hati, Tergugat sering mengabaikan dan tidak memperdulikan Penggugat;
3. Bahwa benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula keduanya sudah tidak lagi berhubungan suami isteri dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, mediator maupun aparaturnya gampong dan saksi-saksi Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat dan begitu pula dengan saksi Penggugat sudah tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta fakta bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dari Tergugat di persidangan, maka tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah dan benar dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami istri sehingga dalam kondisi yang demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه

Artinya: "Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami sriti telah terbukti dalam pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitem gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terxxxuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Tergugat menuntut apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat meminta kepada Penggugat agar mas kawin atau mahar yang telah diberikan kepada Penggugat sejumlah 10 (sepuluh) mayam emas dikembalikan kepada Tergugat, mejelis hakim mempertimbangka sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Tergugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak mengajukan bersamaan jawaban, maka terhadap tuntutan tersebut tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Hamdani Rasyid bin M. Rasyid**) terhadap Penggugat (**Asfia. M binti Mahmud Rusydi**);
3. Membebaskan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp900.000,00 (*Sembilan ratus ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Ramli, M. H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Luthfi**, dan **Hadatul Ulya, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis

Halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Hj. Safaridah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadir Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Ramli, M. H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Luthfi

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. Safaridah, S.Ag

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	70.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	750.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	900.000,00

(Sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)